



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **SUBARNANG Alias BARNANG;**
- 2 Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 55 tahun/ 12 Mei 1969;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan III, Gang Cumi-cumi, Kelurahan Hajoran,  
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBARNANG alias BARNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi SYDNEY TOGEL KIM.
  - 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IME 1 : 3583206807114 dan IME 2 : 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan.
  - 1 (satu) blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan judi SYDNEY TOGEL KIM.
  - 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi SYDNEY TOGEL KIM.
  - 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - uang tunai senilai Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-38/Sibol/Eku.2/09/2024 tanggal 9 September 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SUBARNANG alias BARNANG pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Gang Cumi-cumi, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diwarung kopi usaha milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Subarnang alias Barnang yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis HONGKONG (KIM) di Gang Cumi-cumi, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diwarung kopi usaha milik Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian POLRES Tapanuli Tengah yang melakukan penyelidikan atas nama saksi Winaya, saksi Hafizh Roziin Hilmi, saksi Valde Plus Marbun dan saksi Fakhri Fahmi Aritonang dengan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebak judi SYDNEY TOGEL KIM, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IME 1 : 3583206807114 dan IME 2 : 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebak, 1 (satu) blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebak judi SYDNEY TOGEL KIM, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebak judi SYDNEY TOGEL KIM dan 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang dengan jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) untuk menambah mata pencaharian Terdakwa sehari-hari.

Bahwa omset / uang para pemasang permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) yang Terdakwa dapat kumpulan perharinya ± sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam perkara ini barang bukti sebesar Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada orang lain dengan menerima nomor tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) secara langsung yang Terdakwa tuliskan ke 1 (satu) blok notes yang 1 (satu) lembar salinan notes yang Terdakwa berikan kepada para pemasang yang menjadi kupon sebagai bukti pembelian nomor tebak-tebakan para pemasang kepada Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp yang Terdakwa terima melalui 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IME 1 : 3583206807114 dan IME 2 : 358552590712442) milik Terdakwa yang dalam perkara ini yang Terdakwa terima dari ERWIN (Daftar Pencarian Orang / DPO).

Bahwa system permainan tersebut Terdakwa lakukan melalui situs judi online bernama KINGDOM TOTO menggunakan uang berupa saldo di akun KINGDOM TOTO milik Terdakwa atas nama SUBARNANG dengan user name : SBG8698, yang saldo tersebut Terdakwa isi melalui form DEPOSIT disitus KINGDOM TOTO dengan cara mentransfer uang yang ada di rekening akun DANA milik Terdakwa nomor : 0852-7798-8698 atas nama SUBARNANG ke rekening KINGDOM TOTO dengan menggunakan Bank BCA Nomor : 7985830921 atas nama SITI INDRIAYANI, Bank BCA Nomor : 7985837686 atas nama RISA ASMITA, Bank BCA Nomor : ####1685 atas nama LIA BUDIANTI dan Bank BCA Nomor : ####1716 atas nama ASTRI NOVITA, kemudian apabila nomor tebak-an ada yang berhasil ditebak maka KINGDOM TOTO akan menambah jumlah saldo akun KINGDOM TOTO Terdakwa yang kemudian saldo tersebut Terdakwa ubah menjadi uang untuk Terdakwa berikan kepada para pemasang yang berhasil menebak dengan cara melalui form WITHDRAW yang KINGDOM TOTO kirimkan ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor : 0852-7798-8698 atas nama SUBARNANG alias BARNANG.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) dari setiap para pemasang yang mempertaruhkan uang melakukan pembelian nomor tebak-tebakan angka dan dari hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO yang berhasil menebak nomor tebak-tebakan angka tersebut dengan cara setiap para pemasang yang melakukan pembelian nomor tebak-tebakkan 2 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sisa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan sisanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa, untuk 3 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 580,- (lima ratus delapan puluh rupiah) dengan sisa Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sisanya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa dan untuk 4 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) dengan sisa Rp. 640,- (empat ratus empat puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang yang Terdakwa mainkan di KINGDOM TOTO tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain adalah jenis SIDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d 13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE dapat dimainkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakan yang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang kepada orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUBARNANG alias BARNANG pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Gang Cumi-cumi, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diwarung kopi usaha milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Subarnang alias Barnang yang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis HONGKONG (KIM) di Gang Cumi-cumi, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diwarung kopi usaha milik Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian POLRES Tapanuli Tengah yang melakukan penyelidikan atas nama saksi Winaya, saksi Hafizh Roziin Hilmi, saksi Valde Plus Marbun dan saksi Fakhri Fahmi Aritonang dengan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakan judi SYDNEY TOGEL KIM, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IME 1 : 3583206807114 dan IME 2 : 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakan, 1 (satu) blok notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakan judi SYDNEY TOGEL KIM, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakan judi SYDNEY TOGEL KIM dan 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit RESKRIM POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang dengan jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM)

Bahwa omset / uang para pemasang permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) yang Terdakwa dapat kumpulan perharinya  $\pm$  sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam perkara ini barang bukti sebesar Rp. 227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menawarkan kepada orang lain dengan menerima nomor tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) secara langsung yang Terdakwa tuliskan ke 1 (satu) blok notes yang 1 (satu) lembar salinan notes yang Terdakwa berikan kepada para pemasang yang menjadi kupon sebagai bukti pembelian nomor tebak-tebakan para pemasang kepada Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp yang Terdakwa terima melalui 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG GALAXY A04 warna hijau dengan nomor IME 1 : 3583206807114 dan IME 2 : 358552590712442) milik Terdakwa yang dalam perkara ini yang Terdakwa terima dari ERWIN (Daftar Pencarian Orang / DPO).

Bahwa system permainan tersebut Terdakwa lakukan melalui situs judi online bernama KINGDOM TOTO menggunakan uang berupa saldo di akun KINGDOM TOTO milik Terdakwa atas nama SUBARNANG dengan user name : SBG8698, yang saldo tersebut Terdakwa isi melalui form DEPOSIT disitus KINGDOM TOTO dengan cara mentransfer uang yang ada di rekening akun DANA milik Terdakwa nomor : 0852-7798-8698 atas nama SUBARNANG ke rekening KINGDOM TOTO dengan menggunakan Bank BCA Nomor : 7985830921 atas nama SITI INDRIAYANI, Bank BCA Nomor : 7985837686 atas nama RISA ASMITA, Bank BCA Nomor : ####1685 atas nama LIA BUDIANTI dan Bank BCA Nomor : ####1716 atas nama ASTRI NOVITA, kemudian apabila nomor tebakan ada yang berhasil ditebak maka KINGDOM TOTO akan menambah jumlah saldo akun KINGDOM TOTO Terdakwa yang kemudian saldo tersebut Terdakwa ubah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi uang untuk Terdakwa berikan kepada para pemasang yang berhasil menebak dengan cara melalui form WITHDRAW yang KINGDOM TOTO kirimkan ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor : 0852-7798-8698 atas nama SUBARNANG alias BARNANG.

Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang jenis SYDNEY, SINGAPORE (TOGEL) dan HONGKONG (KIM) dari setiap para pemasang yang mempertaruhkan uang melakukan pembelian nomor tebak-tebakan angka dan dari hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO yang berhasil menebak nomor tebak-tebakan angka tersebut dengan cara setiap para pemasang yang melakukan pembelian nomor tebak-tebakan 2 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sisa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan sisanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa, untuk 3 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 580,- (lima ratus delapan puluh rupiah) dengan sisa Rp. 420,- (empat ratus dua puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sisanya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa dan untuk 4 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa memasang uang taruhan para pemasang tersebut ke situs KINGDOM TOTO sebesar Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) dengan sisa Rp. 640,- (empat ratus empat puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa dan hadiah yang diberikan KINGDOM TOTO bila berhasil menebak nomor tebak-tebakan tersebut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada para pemasang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan kembali kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg





Bahwa Terdakwa menerangkan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang yang Terdakwa mainkan di KINGDOM TOTO tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain adalah jenis SIDNEY yang dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 08.00 Wib s/d 13.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 14.00 Wib, jenis SINGAPORE dapat dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu setiap mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 18.00 Wib dan jenis HONGKONG dapat dimainkan setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib dengan mengetahui nomor tebakkan yang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang atau dengan sengaja turut serta dalam permainan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara pada permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HAFIZH ROZIN HILMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Winaya, Valde Plus Marbun, dan Fakhri Fahmi Aritonang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Gang Cumi-cumi Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung karena melakukan permainan judi jenis Togel dan sedang mencatat judi Togel;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang diwarung bermain judi Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor lme1 3583206807114 dan lme2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan, 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney Togel Kim, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;

- Bahwa Terdakwa sudang 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sebagai tukang tulis judi Togel;
  - Bahwa cara memesannya arang ada yang langsung datang dan membayar ke Terdakwa dan Terdakwa langsung ke situs *online* link *Kingdomtoto* memakai/menggunakan akun sendiri;
  - Bahwa cara pemasangannya berupa 2 (dua) angka tebakkan dipasang Rp.1000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jatah untuk ke Terdakwa sehingga keuntungan Pemasang adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) membayar ke Pemasang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatah untuk ke Terdakwa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke Pemasang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa judi togel keluar pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib (empat) sore dan pukul 22.00 Wib;
  - Bahwa situsnya memakai/menggunakan Disposit terlebih dahulu dan Terdakwa mengirimkannya lewat DANA;
  - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang dari hasil nomor pesanan tebak-tebakkan angka jenis togel;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi Togel tersebut untung-untungan dan tidak ada untuk kepastian menang;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. VALDE PLUS MARBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Winaya, Hafizh Roziin Hilmi, dan Fakhri Fahmi Aritonang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Gang Cumi-cumi Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung karena melakukan permainan judi jenis Togel dan sedang mencatat judi Togel;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang diwarung bermain judi Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan nomor lme1 3583206807114 dan lme2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan, 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney Togel Kim, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sebagai tukang tulis judi Togel;
- Bahwa cara memesannya orang ada yang langsung datang dan membayar ke Terdakwa dan Terdakwa langsung ke situs *online* link *Kingdomtoto* memakai/menggunakan akun sendiri;
- Bahwa cara pemasangannya berupa 2 (dua) angka tebakkan dipasang Rp.1000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jatah untuk ke Terdakwa sehingga keuntungan Pemasang adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) membayar ke Pemasang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatah untuk ke Terdakwa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke Pemasang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi togel keluar pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib (empat) sore dan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa situsnya memakai/menggunakan Disposit terlebih dahulu dan Terdakwa mengirimkannya lewat DANA;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang dari hasil nomor pesanan tebak-tebakan angka jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi Togel tersebut untung-untungan dan tidak ada untuk kepastian menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Gang Cumi-cumi Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung dan menulis;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan perhari Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pemasangannya berupa 2 (dua) angka tebakkan dipasang Rp.1000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jatah untuk ke Terdakwa sehingga keuntungan Pemasang adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) membayar ke Pemasang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatah untuk ke Terdakwa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke Pemasang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari situs Rp200 (Rupiah) bagi setiap orang yang memasang kali Rp1.000 (seribu rupiah);
- Bahw barang bukti berupa uang sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang dari hasil nomor pesanan tebak-tebakan angka jenis togel;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru belum sampai satu bulan berperan sebagai tukang tulis judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak ada untuk kepastian menang;
- Bahwa jenis judi yang Terdakwa mainkan jenis KIM, togel Singapura dan togel Sydney, dengan situs KINGDOMTOTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim;
- 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengannomor Ime1 3583206807114 dan Ime2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan;
- 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney TogelKim;
- 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim;
- 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HAFIZH ROZIN HILMI dan VALDE PLUS MARBUN petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Gang Cumi-cumi Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung karena melakukan permainan tebakkan angka-angka jenis Togel dan sedang mencatat permainan tersebut Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menulis tebak-tebakan angka jenis Togel di warung tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nomor lme1 3583206807114 dan lme2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan, 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney Togel Kim, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;

- Bahw barang bukti berupa uang sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang dari hasil nomor pesanan tebak-tebakan angka jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sebagai pencaharian;
- Bahwa cara pesanannya Terdakwa membuka secara *online* melalui KINGDOMTOTO lalu masuk dengan akun, kemudian pesanan memasang 2 (dua) angka tebakkan dipasang Rp.1000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jatah untuk ke Terdakwa sehingga keuntungan Pemasang adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) membayar ke Pemasang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatah untuk ke Terdakwa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke Pemasang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan dan menyediakan permainan tebak-tebakan angka jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menyadari permainan tebak-tebakan angka jenis togel merupakan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternative* artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa didakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUBARNANG Alias BARNANG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah **tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi HAFIZH ROZIN HILMI dan VALDE PLUS MARBUN petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Gang Cumi-cumi Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah warung karena melakukan permainan tebakkan angka-angka jenis Togel dan sedang mencatat permainan tersebut Togel. Terdakwa ditangkap saat sedang menulis tebak-tebakan angka jenis Togel di warung tersebut. Barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan nomor lme1 3583206807114 dan lme2 358552590712442 yang berisikan angka- angka tebakkan, 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney Togel Kim, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;



Menimbang, bahwa cara pesanannya Terdakwa membuka secara *online* melalui KINGDOMTOTO lalu masuk dengan akun, kemudian pesanan memasang 2 (dua) angka tebakkan dipasang Rp.1000 (seribu rupiah), maka mendapatkan hadiah Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jatah untuk ke Terdakwa sehingga keuntungan Pemasang adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) membayar ke Pemasang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jatah untuk ke Terdakwa Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakkan dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar ke Pemasang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis, dan mendapatkan keuntungan perhari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai pencaharian, dan dikaitkan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan uang dari hasil nomor pesanan tebak-tebakan angka jenis togel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis togel bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis togel dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis togel bersifat untung-untungan dan dikategorikan sebagai permainan judi serta Terdakwa menyadari tidak memiliki izin untuk terlibat dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan tebakkan nomor pasangan angka-angka jenis togel yang sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim, 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan nomor Ime1 3583206807114 dan Ime2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan, 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney Togel Kim, 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim dan 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBARNANG Alias BARNANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah buku tulis berisikan angka tebakkan judi Sydney Togel Kim;
  - 12 (dua belas) blok notes kecil dalam keadaan baru;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung Galaxy A04 warna hijau dengan nomor Ime1 3583206807114 dan Ime2 358552590712442 yang berisikan angka-angka tebakkan;
- 1 (satu) blok Notes kecil yang bertuliskan angka-angka tebakkan Judi Sydney TogelKim;
- 6 (enam) lembar kupon kecil berisi angka tebakkan judi Sydney Togel Kim;
- 3 (tiga) buah pulpen tinta hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Yanti Suryani, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sbg